



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sahril Ahmad Boften bin Ahmad Boften, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Matawai Amahu, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon I;

Anggun Ranandari Kambera binti Ndawa Lu Kambera, S.Pd, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Matawai Amahu, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Pemohonannya tertanggal 28 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP tertanggal Selasa, 28 April 2020

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Bapak Umar Rosidin, Jalan Matawai Amahu RT.020 RW.007 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, umur 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 19 tahun, karena bapak Pemohon II beragama Kristen, maka keluarga Pemohon II mewakili pernikahan kepada Bapak Umar Rosidin dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Umar Wulang dan Ahmad Ludji, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena belum terselesaikannya permasalahan adat (belis);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Syafiq Boften, Laki-laki, umur 4 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Waingapu memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahril Ahmad Boften bin Ahmad Boften**) dengan Pemohon II (**Anggun Ranandari Kambara binti Ndawa Lu Kambara, S.Pd.**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2014 di rumah Bapak Umar Rosidin, Jalan Matawai Amahu RT.020 RW.007 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para pihak tersebut, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonan karena adanya kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5311011200900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dalam surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5311205704450001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur sebagaimana dalam surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta cerai Pemohon I atas nama Sahril Ahmad Boften Nomor 0004/AC/2013/PA.WGP. tanggal 27 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu sebagaimana dalam surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pindah Agama yang disaksikan oleh Tayeb Kasim dan Umar Wulang, surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi di persidangan masing masing bernama :

1. Umar Wulang bin K. Maramba, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Jl. S. Parman RT. 027 RW 010 kel. Prailiu Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, di depan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada sekitar tanggal 25 Maret 2014 di Rumah Bapak Umar Rosidin, Jalan Matawai Amahu RT.020 RW.007 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II statusnya adalah perawan;
 - Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak umar karena ayah dari pemohon II beragama kristen;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon II adalah seorang mualaf, dan sudah beragama Islam saat menikah;
 - Bahwa wali nikah adalah tokoh masyarakat setempat ;
 - Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah Umar Wulang dan Ahmad Ludji;

- Bahwa seingat saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa selama pernikahan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Syafiq Boften, Laki-laki, umur 4 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan baik dari nasab, kerabat semenda maupun hubungan persusuan;
 - Bahwa selama dalam pernikahan, setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;
2. Umar Rosidin bin Yusuf Lakoka, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Matawai Amahu RT 020 RW.007 Kel. Hambala Kec. Kota Waingapu, Di depan persidangan, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tokoh masyarakat setempat;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada sekitar tanggal 25 Maret 2014 di rumah saksi II, Jalan Matawai Amahu RT.020 RW.007 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II statusnya adalah perawan;
 - Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi II karena ayah dari pemohon II beragama kristen;
 - Bahwa saksi tidak mengingat siapa yang menjadi saksi nikah
 - Bahwa seingat saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP



tunai;

- Bahwa selama pernikahan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Syafiq Boften, Laki-laki, umur 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan baik dari nasab, kerabat semenda maupun hubungan persusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu dalam tenggat waktu 14 hari, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 dan P.2 dikaitkan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta jenis perkara yang

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Waingapu secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Atas dasar hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat (penetapan) nikah adalah karena adanya kepentingan yang mendesak dan membutuhkan kepastian hukum untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah, namun dalam hal perkawinan itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat Nikah pada Pengadilan Agama, namun demikian pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal tersebut terbatas hanya pada hal - hal tertentu;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang isbat nikah, meskipun pernikahannya dilaksanakan sesudah tahun 1974, dimana menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum tidaklah dibenarkan, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan dokumen dokument lain yang terkait dengan mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya permohonan penetapan nikah guna mendapatkan kepastian hukum tentang sah dan tidaknya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Majelis berpendapat bahwa pengajuan permohonan penetapan nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan ex Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan bukti bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4, dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1 P.2 dan P.3, menurut pendapat Majelis adalah merupakan bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, karenanya bukti bukti tersebut secara formil dan materiil mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sedangkan bukti P.4 adalah berbentuk surat keterangan sehingga harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada sekitar tanggal 25 Maret 2014 di Wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu yaitu di Jalan Matawai Amahu RT.020 RW.007 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan wali nikah Umar Rosidin, pernikahan mana juga dihadiri 2 orang saksi bernama Umar Wulang dan Ahmad Ludji dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat mani' (penghalang) yang mengakibatkan perkawinan keduanya tidak dapat dilangsungkan, kemudian selama Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sekian lama, belum ada seorangpun dari pihak ketiga yang memperlmasalahkan dan atau yang mengingkari terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan akibat dari hubungan tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah dilahirkan anak;

Menimbang, bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Pindah Agama, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, maka dapat dinyatakan terbukti

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon II adalah mualaf yang telah beragama Islam pada saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diatas, menurut pendapat Majelis adalah saksi yang mengetahui secara langsung atas peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain juga saling mendukung dan saling bersesuaian, karena itu keterangan saksi-saksi yang demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014 Masehi dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu yaitu di Jalan Matawai Amahu RT.020 RW.007 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan wali nikah Umar Rosidin, dengan 2 orang saksi bernama Umar Wulang dan Ahmad Ludji dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014 dalam wilayah hukum Pengadilan

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Waingapu telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sah menurut ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang dijadikan pendapat sendiri, yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya " Menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang menyatakan:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan secara hukum, sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam yaitu ex Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pemohon I dan Pemohon II maupun terhadap hak-hak anaknya sebagai warga negara terkait dengan administrasi kependudukan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah secara Hukum pernikahan antara Pemohon I (Sahril Ahmad Boften bin Ahmad Boften) dengan Pemohon II (Anggun Ranandari Kambera binti Ndawa Lu Kambera, S.Pd) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014 di rumah Bapak Umar Rosidin, Jalan Matawai Amahu RT.020 RW.007 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 hijriyah, oleh kami Harifa, S.E.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Anugrah Hajrianto, S.H.I dan Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi hakim anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Harifa, S.E.I

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP



Hakim Anggota II,

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp. 116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.WGP